



BUPATI PULAU MOROTAI  
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT IBU KOTA KECAMATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Ketentuan Peralihan dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai dan demi tercapainya Efisiensi dan Efektifitas pelaksanaan Tugas Pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan Penataan Struktur Organisasi Unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Unit Ibu Kota Kecamatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :       PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIT IBU KOTA KECAMATAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pulau Morotai
- b. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai;
- c. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat (PDAM) adalah Perusahaan Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai yang bergerak dalam Bidang Pelayanan Air Minum;
- d. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai;
- e. Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah kabupaten Pulau Morotai;
- f. Unit Ibu Kota Kecamatan Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut Unit IKK PDAM adalah Unit Ibu Kota Kecamatan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulau Morotai

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 2

Susunan Organisasi Unit IKK PDAM kabupaten Pulau Morotai terdiri dari:

- a. Kepala Unit IKK;
- b. Operator Administrasi Keuangan;
- c. Operator Teknis;

## BAB III KEPALA UNIT IKK

### Pasal 3

Kepala Unit IKK adalah Kepala Unit Usaha Perusahaan daerah Air Minum yang ada di Ibukota Kecamatan dengan jabatan setingkat Kepala Seksi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur PDAM Kabupaten.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 4

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Kepala Unit IKK wajib mengutamakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi guna memperlancar tugas-tugas pelayanan.

## Bagian Pertama Uraian Tugas Kepala Unit IKK

### Pasal 5

Kepala Unit IKK mempunyai tugas:

- a. Membantu Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibidang pelayanan air bersih bagi masyarakat diwilayah kerjanya;
- b. Memimpin, mengkoordinasi dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan yang ada di unit pelayanan;
- c. Menyusun langkah kegiatan teknik operasional dan administrasi keuangan berdasarkan pedoman dan dan rencana kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan semua fungsi-fungsi pelayanan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan petunjuk kepada para operator unit pelayanan dengan cara memberikan pengarahan teknis agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana kerja perusahaan dan ketentuan yang berlaku;
- f. Memberi informasi kepada Direktur tentang pengelolaan perusahaan di unit untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya;

- g. Melakukan kerja sama dengan semua Instansi Pemerintahan maupun Swasta di wilayah kerjanya yang terkait dengan bidang tugas pelayanan air bersih atas pertimbangan dan persetujuan dari Direktur;
- h. Menjalankan program kerja perusahaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- i. Menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskan perusahaan serta menjaga agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- j. Melakukan pembinaan dengan memberi arahan terhadap bawahan dalam menjalankan tugas-tugas perusahaan secara efektif dan efisien;
- k. Mengusulkan pengembangan dan penyempurnaan system operasional dan pengelolaan kepada Direktur demi kemajuan perusahaan;
- l. mewakili perusahaan pada forum komunikasi/konsultasi di wilayah kerjanya atas pertimbangan dan persetujuan dari Direktur;
- m. Menilai prestasi kerja para bawahan dalam rangka usaha untuk meningkatkan karier karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

## Bagian Kedua Susunan Jabatan

### Pasal 6

Kepala Unit membawahi beberapa operator yang menjalankan fungsi-fungsi pelayanan yang jumlahnya disesuaikan dengan sistem pelayanan serta jumlah pelanggan yang dilayani dengan susunan jabatan sebagai berikut :

- a. Operator Administrasi Keuangan; dan
- b. Operator Teknik

## BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian untuk Jabatan Kepala Unit IKK ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Uraian tugas Operator Administrasi Keuangan dan Operator Teknik, ditetapkan dengan keputusan Direktur PDAM Kabupaten pulau morotai.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Diundangkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH,

ttd


MUHAMMAD UMAR ALI

Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 16

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI  
NOMOR 16 TAHUN 2022  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIT IBU KOTA  
KECAMATAN PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT IBU KOTA KECAMATAN (IKK) PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI**



BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS



